



INFO LEGISLASI

1 APRIL 2022

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



pusatpuubk_dpr




Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

INFOGRAFIS PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2022



Keterangan:

- 1. Penyusunan Pusat PUU: 25 RUU
- 2. Penyusunan AKD: 5 RUU
- 3. Harmonisasi: 5 RUU
- 4. Pembicaraan Tingkat I: 13 RUU
- 5. Pembicaraan Tingkat II: 13 RUU



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

TAHAPAN PENYUSUNAN



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang multitafsir.2. Perlunya pengaturan mengenai pariwisata berkelanjutan dan mitigasi bencana di sektor pariwisata.3. Terdapat perkembangan jenis pariwisata dan perkembangan teknologi dan informasi terkait kepariwisataan yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sektor kepariwisataan.4. Kelembagaan kepariwisataan belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.5. Sumber daya manusia kepariwisataan yang belum dikembangkan secara optimal dan sarana prasarana belum didukung anggaran/pendanaan yang memadai.6. Perlu dilakukan adopsi terhadap substansi kepariwisataan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2.	RUU tentang Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Menyesuaikan penyusunan UU Cipta Kerja dengan perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengakomodasi metode omnibus.2. Harmonisasi materi muatan dalam UU Cipta Kerja dengan materi muatan UU yang diubah dalam UU Ciptaker (UU existing).3. Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Cipta Kerja



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Pengelolaan Zakat	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terjadi perdebatan terkait Sentralisasi pengelolaan zakat, keberadaan lembaga pengelola zakat di masyarakat, dan persyaratan pendirian lembaga amil zakat (LAZ).2. Keberadaan BAZNAS sebagai operator dan regulator.3. Bermunculannya lembaga <i>crowdfunding</i> yang belum diatur dalam UU.4. Implementasi pembayaran zakat yang dapat diperhitungkan dalam pajak penghasilan.5. Kewajiban zakat bagi badan usaha.
4.	RUU tentang Wakaf	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pengelolaan tanah wakaf sebagai wakaf produktif.2. Belum optimalnya jejaring pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang.3. Berubahnya status tanah wakaf menjadi milik perorangan dan ikrar wakaf yang tidak dicatatkan.4. Sengketa antara ahli waris atau sengketa antara nazir dan ahli waris.5. Sinergi antar lembaga pemerintah, perbankan, dan juga lembaga wakaf.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	<ol style="list-style-type: none">1. Risiko tokoh agama dalam penyampaian ajaran agamanya.2. Pelindungan terhadap simbol agama agar tidak terjadi tindakan penodaan, penghinaan, perusakan, dan/atau pembakaran yang menyebabkan konflik.3. Saat ini pengaturan mengenai pelindungan tokoh agama dan simbol agama masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
6.	RUU tentang Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none">1. Melengkapi peraturan terkait Sistem Informasi Manajemen Imigrasi.2. Permasalahan pengungsi dan pencari suaka belum terakomodir.3. Permasalahan WNA yang menyalahgunakan dokumen keimigrasian belum terselesaikan.4. Akan membentuk Badan Nasional Keimigrasian (BNK).



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Advokat	<ol style="list-style-type: none">1. UU Advokat telah mengalami beberapa kali pengujian Mahkamah Konstitusi sehingga menciptakan keadaan hukum baru.2. Berdasarkan pertimbangan MK, Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan.3. PKPA diselenggarakan oleh Peradi bekerja sama dengan perguruan tinggi.4. Organisasi Advokat dapat dibentuk para Advokat untuk menjamin kebebasan bagi para Advokat dalam berserikat dan berkumpul.
8.	RUU tentang Satu Data Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Belum terakomodirnya penggunaan data yang cepat dan tepat dalam suatu kebijakan.2. Pengelolaan data dilakukan dengan mengintegrasikan data kepada seluruh pemangku kepentingan masyarakat.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
9.	RUU tentang Penyardapan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai definisi penyardapan.2. Ruang lingkup penyardapan dalam rangka penegakan hukum.3. Permohonan izin dikecualikan terhadap Penyardapan atas tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme.4. Mekanisme penyardapan dilakukan dalam kondisi normal dan kondisi mendesak.5. Jangka waktu penyardapan paling lama 6 (enam) bulan dan masa penyimpanan 2 (dua) tahun.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
10.	RUU tentang Tentara Nasional Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Perpanjangan usia pensiun disesuaikan dengan Putusan MK.2. Penempatan TNI pada Kementerian Pertahanan.3. Operasi militer selain perang (OMSP):<ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Pelaksana dari 13 penugasan OMSP;b. Tugas lain dari Presiden;c. Perbantuan dalam pencegahan Narkoba.
11.	RUU tentang Reformasi, Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Masalah perbankan, pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing.2. Informasi teknologi sektor keuangan.3. Masalah keuangan inklusif dan keuangan berkelanjutan.4. Stabilitas sistem keuangan.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
12.	RUU tentang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none">1. Konsep penguasaan dan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.2. Kelembagaan pengusahaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas).3. Pengaturan partisipasi interest 10% kepada BUMD.4. Pengaturan pengembalian biaya eksplorasi dan eksploitasi (<i>cost recovery</i>).
13.	RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<ol style="list-style-type: none">1. status, kedudukan, dan fungsi sepeda motor tidak jelas pengaturannya di dalam UU LLAJ.2. konsep angkutan umum yang bersifat biasa ataupun massal belum terlalu komprehensif dan jelas diatur di UU LLAJ.3. sanksi pidana terkait <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL).



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
14.	RUU tentang Industri Strategis Perkebunan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih belum jelasnya jenis komoditas perkebunan yang masuk dalam kategori industri strategis perkebunan.2. Belum jelasnya indikator apa saja yang termasuk di dalam penentuan komoditas industri strategis perkebunan.3. Belum adanya kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan industri perkebunan.
15.	RUU tentang Perlindungan Pasar Rakyat	<ol style="list-style-type: none">1. Semakin maraknya perdagangan elektronik (<i>e-commerce</i>), yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik.2. Perubahan preferensi dan pola belanja masyarakat di sekitar pasar rakyat berkontribusi besar terhadap beralihnya tempat belanja masyarakat ke pusat pembelanjaan dan ritel modern.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
16.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Berkembangnya usaha bisnis online yang tidak hanya meliputi wilayah domestik, tetapi juga lintas Negara, membutuhkan regulasi yang mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat dunia wirausaha.2. Akses permodalan bagi wirausaha pemula yang masih menemui banyak kendala. Skema permodalan menyangkut berbagai syarat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, termasuk kapasitas, karakter, dan jaminan yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh para pelaku wirausaha pemula.

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
17.	RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha.2. Penegasan pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya KPPU.3. Perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi persentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi.4. Pemindahan ketentuan tentang persekongkolan ke dalam bab perjanjian yang dilarang.
18.	RUU tentang Pemerintahan Aceh	<ol style="list-style-type: none">1. Menindaklanjuti putusan MK terkait UU Pemerintahan Aceh.2. Perubahan ketentuan tentang Dana Otonomi Khusus Aceh.3. Perubahan ketentuan tentang tambahan dana bagi hasil minyak dan gas.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
19.	RUU tentang Provinsi Sumatera Utara	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
20.	RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan	
21.	RUU tentang Provinsi Jawa Barat	
22.	RUU tentang Provinsi Jawa Tengah	
23.	RUU tentang Provinsi Jawa Timur	
24.	RUU tentang Provinsi Maluku	
25.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah	



PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none">1. Pekerjaan sebagai PRT belum memiliki pengaturan seperti pekerja formal lainnya.2. Belum adanya standar kerja bagi PRT.3. Pelindungan atas hak-hak ketenagakerjaan.4. Perlindungan PRT dalam penyelesaian perselisihan hukum.
2.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	<ol style="list-style-type: none">1. Belum ada pengaturan minuman beralkohol secara spesifik di UU.2. Tanggungjawab Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.3. Saat ini Judul RUU masih menjadi isu dalam diskusi.



PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan obat dan makanan oleh institusi dengan infrastruktur pengawasan yang kuat.2. Pengaturan mengenai penerapan teknologi pengujian laboratorium sesuai perkembangan terkini.3. Persyaratan bagi pelaku usaha terhadap obat dan makanan yang akan masuk ekspor dan impor di wilayah Republik Indonesia.4. Perlunya pengaturan yang holistik termasuk kelembagaan yang komprehensif dalam melakukan pengawasan.
4.	RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	<ol style="list-style-type: none">1. Keterlibatan Kementerian/Lembaga dan masyarakat dalam penanganan kesejahteraan lanjut usia.2. Penanganan pada lansia tidak dititikberatkan pada bidang ekonomi saja tetapi melalui peningkatan pemberdayaan.3. Adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, terkait penanganan lansia.

PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Penyiaran	<ol style="list-style-type: none">1. UU tentang Penyiaran sudah tidak sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.2. Terdapat ketentuan yang multitafsir dengan UU lainnya.3. Perubahan sistem penyiaran analog menjadi digital.4. Terdapat pasal dalam UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai Penyiaran sehingga perlu diubah.

HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu perhatian khusus bagi ibu yang bekerja dalam keadaan hamil sampai dengan melahirkan, serta ibu merawat anak sampai usia tertentu.2. Peningkatan kualitas hidup anak dan upaya pencegahan serta penanganan terhadap tingginya angka kematian ibu.3. Perlu adanya keseragaman pengaturan mengenai batas usia anak dan pengertian/definisi ibu.4. Pengaturan mengenai cuti kehamilan dan keguguran bagi ibu, pemenuhan hak dan kewajiban ibu dan anak, sanksi administrasi berupa pembekuan izin operasional terhadap pemberi kerja.



HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan atas konservasi di wilayah perairan, maupun pesisir dan pulau-pulau kecil materinya dirasa masih kurang.2. Perlu mengatur penyelenggaraan konservasi di luar kawasan konservasi.3. Perlu adanya pengaturan yang komprehensif terkait aspek pemulihan terhadap kawasan konservasi.4. Peran yang maksimal kepada masyarakat dalam kegiatan konservasi.
3.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai Energi Baru dan Terbarukan, meliputi diantaranya sumber energi, perizinan, pengusahaan.2. Harga Energi Baru dan Terbarukan.3. Insentif dan dana Energi Baru dan Terbarukan.4. Partisipasi Masyarakat.



HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai badan pengelola BUMN.2. Penyertaan modal negara.3. Pelaksanaan <i>business judgement rules</i>.4. Pengaturan saham hak istimewa.5. Penugasan khusus BUMN.
5.	RUU tentang Provinsi Bali	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 beberapa provinsi diatur dalam satu UU sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini.



TAHAPAN PEMBICARAAN TINGKAT I & TINGKAT II



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Praktik Psikologi	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem pendidikan profesi yg perlu sesuai dengan KKNI.2. Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam pendidikan psikologi dan Satuan Kredit Prestasi.3. Spesialisasi profesi psikologi termasuk keberadaan psikolog klinis.4. Jenis layanan psikologi.5. Organisasi profesi psikologi beserta kewenangannya.
2.	RUU tentang Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan posisi kelembagaan BNPB.2. Pengaturan mengenai pengalokasian anggaran penanggulangan bencana.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kekosongan hukum sehingga terjadi kriminalisasi dan reviktimisasi terhadap korban kekerasan seksual.2. Belum tersedia mekanisme untuk memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan menghapuskan rantai impunitas pelaku.3. Saat ini bentuk, kuantitas, dan prevalensi kasus-kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan kompleks



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	<ol style="list-style-type: none">1. Pembaruan Pendidikan Kedokteran.2. Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran belum diatur secara spesifik dan komprehensif.3. Meningkatnya biaya pendidikan tinggi pada pendidikan kedokteran.4. nomenklatur dokter layanan primer.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Penataan Kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).2. Kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).3. Penetapan Kebutuhan PNS.4. Pengurangan ASN akibat perampingan organisasi.5. Pengangkatan tenaga honorer.6. Digitalisasi Manajemen ASN.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	<ol style="list-style-type: none">1. Pelindungan data pribadi penting di era teknologi informasi karena maraknya pencurian data.2. Tidak hanya melindungi data tetapi juga melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu.3. Tidak adanya peraturan yang mengatur berimplikasi pada kerugian.4. Pemanfaatan data pribadi memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Landas Kontinen	<ol style="list-style-type: none">1. Belum mengatur bagaimana upaya terhadap instalasi di landas kontinen setelah tidak lagi dipakai sesuai fungsinya.2. Ratifikasi yang dilakukan belum didukung upaya untuk melindungi perairan nasional dan kekayaan alam lainnya.3. Adanya potensi terjadi tumpang tindih kepentingan dalam pemanfaatan dasar laut.4. Terdapat disharmonisasi dengan beberapa UU yang berlaku saat ini.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengakomodasi Metode Omnibus dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan.2. Memperjelas partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan.3. Perbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan.4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbasis elektronik.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
9.	RUU tentang Provinsi Riau	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 beberapa provinsi diatur dalam satu UU sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
10.	RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat	
11.	RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur	
12.	RUU tentang Provinsi Sumatera Barat	
13.	RUU tentang Provinsi Jambi	



PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
1.	RUU tentang Kejaksaan	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 7 Desember 2021
2.	RUU tentang Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 7 Desember 2021



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
3.	RUU tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado)	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 7 Desember 2021
4.	RUU tentang Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat)	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 7 Desember 2021



PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
5.	RUU tentang Ibu Kota Negara	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 18 Januari 2022
6.	RUU tentang Keolahragaan (Sebelumnya RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional)	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022
7.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
8.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022
9.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022
10.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
11.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022
12.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022
13.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022